



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya untuk jenis pungutan pajak rokok, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
8. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
9. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
11. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
12. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPK-PPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai atas kekurangan pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai atau tidak dilunasinya pajak rokok.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk efektivitas, efisiensi, dan tata tertib pemungutan pajak rokok.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu
Objek Pajak
Pasal 3

- (1) Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bagian Kesatu

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib pajak rokok adalah orang, pengusaha pabrik rokok/produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 7

- (1) Tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- (2) Besaran pajak rokok yang terhutang dihitung dengan cara perkalian tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 8

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan proses pemungutan cukai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 9

Tata cara pembayaran pajak rokok oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Periagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 10

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Dinas menindaklanjuti berdasarkan SPK-PPR yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERIMAAN
Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak Rokok
Pasal 11

- (1) Penerimaan pajak rokok melalui RKUD Provinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio jumlah penduduk sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan Nopember dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas audit.

Pasal 13

- (1) Kelebihan penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan pajak rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 14

Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran pajak rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BAGI HASIL
Bagian Kesatu
Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 15

- (1) Realisasi penerimaan pajak rokok dibagihasilkan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Proporsi bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk di Daerah.

- (3) Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah hasil sensus tahun terakhir yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2014



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2014



WAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI B